

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### **A. Pendekatan dan jenis Penelitian**

Berdasarkan judul penelitian ini yaitu “Perlindungan Hukum Atas Harta Bersama Yang Di Putus Secara Verstek (Studi Kasus Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)”. maka penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan cara penelitian yang menekankan pada aspek pendalaman data demi mendapatkan kualitas dari hasil suatu penelitian. Dengan istilah lain, pendekatan studi kasus merupakan suatu mekanisme kerja penelitian yang mengandalkan uraian deskriptif kata, atau kalimat, yang disusun secara cermat dan sistematis mulai dari menghimpun data hingga menafsirkan serta melaporkan hasil penelitian.<sup>1</sup> Karena itu pendekatan studi kasus ini alamiah (*natural*), kontekstual, mengutamakan perspektif *emic*, bersifat deskriptif, dan berorientasi proses, mengutamakan data eksklusif dan purposive, dengan analisis induktif yang berlangsung selama proses penelitian, dimana penelitiya berperan sebagai alat utamanya (*key instrumen*).

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), atau bisa disebut juga sebagai penelitian empiris atau sosiologis. Dimana dalam penelitian ini menitik beratkan pada

---

<sup>1</sup>Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 52.

hasil-hasil pengumpulan data yang bisa didapatkan secara langsung di masyarakat atau narasumber yang telah di tentukan.

### **B. Kehadiran Peneliti**

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, maka kehadiran peneliti di lapangan merupakan kegiatan utama untuk mengumpulkan data. kehadiran peneliti dilapangan adalah untuk menemukan dan mengeksplorasi data-data yang terkait dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini peneliti adalah instrumen kunci dalam menangkap makna dan sekaligus alat pengumpul data.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana kegiatan penelitian dilakukan, oleh karena itu sesuai dengan judul penelitian ini yakni “Perlindungan Hukum Atas Harta Bersama Yang Di Putus Secara Verstek (Studi Kasus Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri) maka kegiatan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

### **D. Data dan Sumber Data**

Dalam sebuah penelitian, sumber data adalah hal yang paling utama dan juga yang paling penting. Sumber data adalah suatu objek dari mana data tersebut dapat diperoleh.<sup>2</sup> Sumber data ini dibagi menjadi dua, diantaranya:

---

<sup>2</sup>Suharsimi arikunto, *prosedur penelitian “Suatu pendekatan praktik”*, (Jakarta: rineka cipta, 2013), 172.

## 1. Data Primer

Yaitu data utama yang langsung diperoleh dari sumber utama. Dalam penelitian ini, Sumber utamanya adalah keterangan data hasil wawancara dari Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

## 2. Data Sekunder

Yaitu sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data (penelitian).<sup>3</sup> Adapun data sekunder yang dijadikan penelitian sebagai bahan rujukan ialah data dari Putusan no 3427/pdt.G/2020/pa.Kab Kdr, dan peraturan-peraturan yang berlaku terkait harta bersama dan juga literatur-literatur lain seperti jurnal, buku-buku lain, serta hasil penelitian sebelumnya. peneliti mencari data-data dari literatur yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian. Data sekunder antara lain:

- a. Afandi. Najibullah, *“Putusan Verstek Berdasarkan Ketidakhadiran Tergugat Dengan Relas Yang Disampaikan Kepala Desa”*, (Skripsi UIN Malang, 2018)
- b. Agung Windiarso, *“Pelaksanaan Putusan (eksekusi) Terhadap Sengketa Harta Bersama Di Pengadilan Agama Ambarawa (Studi Analisis Putusan Nomor. 0224/Pdt.G/2010/Pa.Amb)”*, (Skripsi IAIN Salatiga, 2015)

---

<sup>3</sup>Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, cetakan ke 27 (Bandung: Alfabeta, 2018), 225.

- c. Kristanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Yang Dijaminkan Tanpa Persetujuan Suami/Istri” <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/JRS/article/view/1488>.
- d. Surjanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan” <http://jurnal.untagsmg.ac.id>
- e. Muhamad Beni Kurniawan , “Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan” <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/>

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dimaksudkan untuk menjelaskan urutan kerja atau sebagai alat dan cara untuk mengumpulkan data supaya data yang dihasilkan tersusun secara sistematis. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah dengan cara sebagai berikut:

##### **1. Wawancara**

Metode wawancara adalah metode yang digunakan seseorang untuk tujuan tertentu mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari subjek penelitian dengan bercakap-cakap langsung, artinya peneliti mengajukan pertanyaan langsung dan bercakap-cakap dengan informan kemudian informan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut, sehingga data-data yang terkumpul selanjutnya diarsipkan. Wawancara yang dilakukan oleh penulis kali ini yakni dengan para hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Wawancara dalam penelitian ini termasuk dalam jenis wawancara terstruktur yakni adalah bahwa seluruh wawancara didasarkan

pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara terstruktur ini mengacu pada situasi ketika seorang peneliti melontarkan sederet pertanyaan kepada responden berdasarkan kategori-kategori jawaban tertentu atau terbatas. Oleh karena itu nantinya penulis akan melakukan wawancara langsung kepada hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri termasuk Ketua Pengadilan Agama Kab. Kediri guna memperoleh data yang otentik. peneliti telah membuat *interview guide* atau pedoman wawancara. Dimana berfungsi agar proses pelaksanaan wawancara tersusun secara baik serta terstruktur guna memudahkan peneliti untuk memberikan pertanyaan kepada informan atau subjek hukum, dalam hal ini hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

## 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi menurut Sugiyono adalah catatan-catatan peristiwa yang telah lalu, yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seseorang. Dengan kata lain dokumen adalah sumber informasi yang berbentuk bukan manusia menurut Nasution, baik foto maupun bahan statistik.<sup>4</sup> Metode ini bisa digunakan untuk mengumpulkan sebuah data yang terkait dengan penelitian penulis. Dalam menunjang penelitian ini peneliti mengambil data atau informasi dari laman web SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dimana SIPP ini di akses ketika berada di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yakni terkait dengan jumlah perceraian yang disebabkan adanya gugatan dari pihak, SIPP ini

---

<sup>4</sup>Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 94.

berguna untuk melengkapi data dalam pembahasan dan menyempurnakan data terhadap jumlah perkara gugatan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, selain SIPP, peneliti juga menggunakan direktori putusan Mahkamah Agung, yakni untuk mengakses jumlah perceraian secara umum yang merupakan data awal dalam penelitian ini.

#### **F. Analisis Data**

Analisis data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis semua hal yang menjadi fokus penelitian. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan membuat gambaran sistematis dan faktual serta analisisnya dilakukan dengan tiga cara yakni reduksi data, paparan data atau penyajian data, penarikan kesimpulan yang mana akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemutusan perhatian serta penyederhanaan penggolongan dan transformasi data mentah atau data masalah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Begitu seluruh data yang diperlukan semua dianalisis lebih lanjut secara lebih insentif meliputi kegiatan mengembangkan sistem kategori pengkodean dan penyajian data. Dalam penelitian ini yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. peneliti mencari data yang berfokus pada ada atau tidaknya perlindungan hukum atas harta bersama yang di putus secara verstek dan bagaimana solusi hakim mengenai perlindungan harta bersama tersebut.

2. Paparan data atau penyajian data yaitu proses penyusunan informasi yang kompleks kedalam bentuk yang sistematis sehingga menjadi lebih sederhana dan selektif serta dapat difahami maknanya. dengan melihat penyajian-penyajian data akan dapat memahami apa yang akan terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisiskah atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut. Dari hasil pencarian data, peneliti mendapatkan data terkait Harta Bersama dalam jangka waktu 1 tahun
3. Penarikan kesimpulan adalah tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan atau upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan atau temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya.<sup>5</sup> Hasil dari penyederhanaan data yang telah dilakukan setelah dianalisis dengan data wawancara dan observasi tentang Perlindungan Hukum Atas Harta Bersama Yang Di Putus Secara Verstek.

#### **G. Uji Keabsahan Data**

Pengecekan Keabsahan data pada penelitian ini ditemukan dengan menggunakan kredibilitas (derajat kepercayaan). Kredibilitas data di maksudkan untuk membuktikan bahwa apa yang berhasil di kumpulkan telah sesuai dengan kenyataan yang ada dalam latar penelitian untuk menetapkan

---

<sup>5</sup>Matthew B Miles A. Michael.H, *Analisis Data Kualitatif. Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru.* (Jakarta: Karya Ilmu, 1997), 97.

keabsahan data atau kredibilitas data tersebut, maka di gunakan teknik pemeriksaan sebagai berikut:

1. Perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan

Observasi serta kehadiran peneliti sangat menentukan pada pengumpulan data. Pengamatan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, akan tetapi melakukan perpanjangan pengamatan peneliti. Hal ini dilakukan demi tercapainya peningkatan terhadap drajat kepercayaan data yang didapatkan.

2. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan bermaksud ciri-ciri dari unsur-unsur yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Hal ini dilakukan tidak lain adalah lebih memahami dan mendalami terhadap apa yang sedang diteliti.

## **H. Tahap-Tahap Penelitian**

Penyelesaian penelitian ini terdiri dari empat tahap, yaitu:

1. Bidang pra-penelitian, termasuk pemanfaatan perpustakaan untuk mencari bahan tertulis tentang pertanyaan penelitian, menemukan bidang penelitian yang menjadi fokus dan bidang penelitian, dan untuk menyiapkan rencana penelitian, berkonsultasi dan mengelola izin penelitian.
2. Tahap kerja lapangan, meliputi pemahaman latar belakang penelitian, pengumpulan data atau informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian wawancara, dan pendokumentasian data.



3. Tahap analisis data meliputi penyusunan analisis data, pengecekan keabsahan data, dan pemberian makna.

Tahap penulisan laporan meliputi penyusunan hasil penelitian, konsultasi dengan pembimbing hasil penelitian, perbaikan konsultasi, pengelolaan peralatan yang sesuai dengan persyaratan ujian munaqosah.